



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA**  
**PUSAT RUJUKAN NASIONAL**

Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pabelan, Surakarta 57162, Telepon : (0271) 714458 (Hunting 4-Line),  
Faximile : (0271) 714058, Kotak Pos 243, Laman : www.rso.go.id, Surat Elektronik : rso\_solo@rso.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA**  
**NOMOR : HK.02.03/XXX.2.2.2/8675 /2019**  
**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM**  
**RS. ORTOPEDI PROF.DR.R. SOEHARSO SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA ORTOPEDI PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kelangsungan operasional RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta perlu ditunjang dengan penentuan besaran tarif yang tepat dan memadai.
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 13/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian tarif RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.
- c. bahwa dengan penyesuaian nama kelas rawat inap sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/XXX.2.2.2/8674/2019 tentang Perubahan Klasifikasi, Kapasitas Tempat Tidur dan Fasilitas Kelas Perawatan Rawat Inap RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan butir a, b dan c tersebut diatas, perlu adanya Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
  4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 839/Menkes/PER/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta.
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 256/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 839/Menkes/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.
  6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan RI dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. KP.03.01/Menkes/439/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 13/PMK.05/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan.
  2. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/XXX.2.2.2/8673/2019 tentang Perubahan Klasifikasi, Kapasitas Tempat Tidur dan Fasilitas Kelas Perawatan Rawat Inap RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEMBERLAKUAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RS. ORTOPEDI PROF.DR.R. SOEHARSO SURAKARTA.**

Kesatu : Memberlakukan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta beserta Penjelasan Teknis Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua...



- Kedua : Pemberlakuan keputusan ini untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada pasien di RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/XXX.2.2.2/1432/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Tahun 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 01 NOV 2019

